



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FLORA RITA WANTI Als YUNI Br SIHOMBING**
Tempat lahir : Sidikalang Sumut
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 13 Oktober 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Hangtuah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Telaga
Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018.;
2. Perpanjangan pertama Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018.;
3. Perpanjangan kedua Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018.;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019.;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 2/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 2 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FLORA RITA WANTI Br SIHOMBING Ais YUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FLORA RITA WANTI Br SIHOMBING Ais YUNI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika shabu-shabu berat kotoranya 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram sehingga berat bersihnya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas rokok merek sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **FLORA RITA WANTI Als YUNI Br SIHOMBING** pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Libo Baru Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh Sdr. BAUR NABABAN (belum tertangkap) yang hendak menjual handphonenya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, uang hasil penjualan handphone tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, lalu terdakwa diajak oleh BAUR NABABAN untuk membeli shabu-shabu kepada FRENGKI PANJAITAN (belum tertangkap), kemudian BAUR NABABAN memberikan nomor handphone FRENGKI PANJAITAN kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menelpon FRENGKI PANJAITAN menyampaikan maksudnya untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa diminta datang ke rumah FRENGKI PANJAITAN, kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi MERSI WANTI Br SIANTURI dengan alasan mengajak saksi MERSI menjemput calon anggota kerja di kafe saksi MERSI, kemudian terdakwa dijemput oleh saksi MERSI menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi dan keduanya pergi menuju Libo Baru. Di tengah perjalanan terdakwa ditelpon oleh FRENGKI PANJAITAN yang meminta terdakwa datang seorang diri sehingga terdakwa kemudian meminta saksi MERSI berhenti di tepi jalan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit dan meminjam sepeda motor saksi MERSI dengan alasan ada urusan sebentar, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi MERSI menuju rumah FRENGKI PANJAITAN dan setiba di rumah FRENGKI PANJAITAN terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada FRENGKI PANJAITAN, bersamaan dengan itu FRENGKI PANJAITAN menyerahkan 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dalam lipatan kertas rokok merek Sampoerna yang kemudian terdakwa genggam dengan tangan kirinya, lalu terdakwa kembali menemui saksi MERSI, kepada saksi MERSI terdakwa mengatakan bahwa perempuan yang akan bekerja di kafe milik saksi MERSI sudah ada di Pasar Minggu, kemudian terdakwa bersama saksi MERSI melanjutkan perjalanan namun sesampai di Simpang Libo Baru terdakwa dihentikan oleh beberapa orang mengaku anggota Sat Res Narkoba Polres Siak diantaranya saksi RICO RICHARDO dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, karena panik terdakwa membuang potongan kertas rokok merek Sampoerna berisi paket narkoba jenis shabu-shabu yang digenggamnya ke tanah, oleh saksi RICO RICHARDO terdakwa diminta mengambil potongan kertas rokok tersebut dan ketika dibuka isinya terdapat 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu, menurut terdakwa shabu-shabu tersebut baru saja dibelinya dari FRENGKI PANJAITAN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening yang disita dari terdakwa diketahui berat kotoranya 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram sehingga berat bersihnya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 125/BB/IX/14329.00/2018 tanggal 6 Oktober 2018, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.10.18.B.K.553 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa shabu-shabu sebanyak 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa terdakwa **FLORA RITA WANTI Als YUNI Br SIHOMBING** tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **FLORA RITA WANTI Als YUNI Br SIHOMBING** pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Simpang Libo Baru Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi RICO RICHARDO anggota Sat Res Narkoba Polres Siak mendapat informasi dari rekannya bahwa di Simpang Libo Baru Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi RICO memberitahunya kepada Kasat Narkoba, kemudian saksi bersama saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan tim diminta untuk menyelidiki informasi tersebut ke lokasi dimaksud dan sekira pukul 21.00 Wib saksi RICO dan tim melihat 2 (dua) orang perempuan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi dengan gerak-gerik mencurigakan, salah seorang perempuan tersebut memiliki ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan rekan saksi RICO sehingga tim menghentikan sepeda motornya, karena panik terdakwa membuang potongan kertas rokok merek Sampoerna berisi paket narkotika jenis shabu-shabu yang digenggamnya ke tanah, oleh saksi RICO RICHARDO terdakwa diminta mengambil potongan kertas rokok

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan ketika dibuka isinya terdapat 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu, menurut terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan BAUR NABABAN (belum tertangkap) yang baru saja membelinya dari FRENGKI PANJAITAN (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening yang disita dari terdakwa diketahui berat kotoranya 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram sehingga berat bersihnya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 125/BB/IX/14329.00/2018 tanggal 6 Oktober 2018, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.10.18.B.K.553 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa shabu-shabu sebanyak 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa terdakwa **FLORA RITA WANTI Ais YUNI Br SIHOMBING** tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Simpang Libo Baru Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 17.00 Wib saksi RICHO RICARDO rekan saksi di Sat Res Narkoba Polres Siak mendapat informasi bahwa di daerah Telaga Sam-Sam akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu sehingga dikumpulkan tim oleh Kasat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi mengenai ciri-ciri pelaku yang akan melakukan transaksi shabu-shabu saksi bersama tim salah satunya saksi RICHO RICARDO mendatangi Simpang Libo Baru dan melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi melihat terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan informan membonceng seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama MERSI menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga tim menghentikan sepeda motornya, karena panik terdakwa membuang potongan kertas rokok merek Sampoerna berisi paket narkotika jenis shabu-shabu yang digenggamnya ke tanah, oleh saksi RICO RICHARDO terdakwa diminta mengambil potongan kertas rokok tersebut dan ketika dibuka isinya terdapat 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa darimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru saja membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang bernama FRENGKI;
- Bahwa berdasar pengakuannya terdakwa membeli shabu-shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh ibu-ibu pemilik kedai pinggir jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

Tanggapan terdakwa :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bilang kalau mau makai, disuruh sama BAUR NABABAN.

Atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tidak menerangkan hal itu.

2. Saksi **RICHO RICARDO**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Simpang Libo Baru Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa di daerah Telaga Sam-Sam akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu sehingga anggota Sat Res Narkoba dikumpulkan oleh Kasat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi mengenai ciri-ciri pelaku yang akan melakukan transaksi shabu-shabu saksi bersama tim salah satunya saksi HARY GUNAWAN SYUKUR mendatangi Simpang Libo Baru dan melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi melihat terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan informan membonceng seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama MERSI menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga tim menghentikan sepeda motornya, karena panik terdakwa membuang potongan kertas rokok merek Sampoerna berisi paket narkotika jenis shabu-shabu yang digenggamnya ke tanah, lalu saksi meminta terdakwa mengambil potongan kertas rokok tersebut dan ketika dibuka isinya terdapat 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa darimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru saja membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang bernama FRENGKI;
- Bahwa berdasar pengakuannya terdakwa membeli shabu-shabu untuk dipakai sendiri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh ibu-ibu pemilik kedai pinggir jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh Sdr. BAUR NABABAN (belum tertangkap) yang hendak menjual handphonenya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, uang hasil penjualan handphone tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu.;
- Bahwa terdakwa diajak oleh BAUR NABABAN untuk membeli shabu-shabu kepada FRENGKI PANJAITAN (belum tertangkap), kemudian BAUR NABABAN memberikan nomor handphone FRENGKI PANJAITAN kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menelpon FRENGKI PANJAITAN menyampaikan maksudnya untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa diminta datang ke rumah FRENGKI PANJAITAN.;
- Bahwa terdakwa menghubungi temannya yang bernama MERSI WANTI Br SIANTURI dengan alasan mengajak Sdri. MERSI menjemput calon anggota kerja di kafe Sdri. MERSI, kemudian terdakwa dijemput oleh Sdri. MERSI menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi dan keduanya pergi menuju Libo Baru. Di tengah perjalanan terdakwa ditelpon oleh FRENGKI PANJAITAN yang meminta terdakwa datang seorang diri sehingga terdakwa kemudian meminta Sdri. MERSI berhenti di tepi jalan kebun sawit dan meminjam sepeda motornya dengan alasan ada urusan sebentar, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah FRENGKI PANJAITAN dan setiba di rumah FRENGKI PANJAITAN terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada FRENGKI PANJAITAN, bersamaan dengan itu FRENGKI PANJAITAN menyerahkan 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dalam lipatan kertas rokok merek Sampoerna yang kemudian terdakwa genggam dengan tangan kirinya, lalu terdakwa kembali menemui Sdri. MERSI.;

- Bahwa terdakwa bersama Sdri. MERSI melanjutkan perjalanan namun sesampai di Simpang Libo Baru terdakwa dihentikan oleh beberapa orang mengaku anggota Sat Res Narkoba Polres Siak diantaranya saksi RICO RICHARDO dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, karena panik terdakwa membuang potongan kertas rokok merek Sampoerna berisi paket narkoba jenis shabu-shabu yang digenggamnya ke tanah, oleh saksi RICO RICHARDO terdakwa diminta mengambil potongan kertas rokok tersebut dan ketika dibuka isinya terdapat 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu, menurut terdakwa shabu-shabu tersebut baru saja membelinya dari FRENGKI PANJAITAN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang disita darinya saat penangkapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba shabu-shabu berat kotoranya 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram sehingga berat bersihnya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) lembar potongan kertas rokok merek sampoerna;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 125/BB/IX/14329.00/2018 tanggal 6 Oktober 2018;
- Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.10.18.B.K.553 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru)

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 terdakwa menelpon FRENGKI PANJAITAN menyampaikan maksudnya untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan di jemput ke rumah FRENGKI PANJAITAN.;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor Vario warna merah tersebut menuju rumah FRENGKI PANJAITAN dan setiba di rumah FRENGKI PANJAITAN terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada FRENGKI PANJAITAN, bersamaan dengan itu FRENGKI PANJAITAN menyerahkan 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dalam lipatan kertas rokok merek Sampoerna yang kemudian terdakwa genggam dengan tangan kirinya, lalu terdakwa kembali menemui Sdri. MERSI.;
- Bahwa benar terdakwa di Simpang Libo Baru terdakwa dihentikan oleh beberapa orang mengaku anggota Sat Res Narkoba Polres Siak diantaranya saksi RICO RICHARDO dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, karena panik terdakwa membuang potongan kertas rokok merek Sampoerna berisi paket narkoba jenis shabu-shabu yang digenggamnya ke tanah,
- Bahwa benar saksi RICO RICHARDO meminta Terdakwa mengambil potongan kertas rokok tersebut dan ketika dibuka isinya terdapat 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu, menurut terdakwa shabu-shabu tersebut baru saja dibelinya dari FRENGKI PANJAITAN;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **FLORA RITA WANTI Br SIHOMBING Als YUNI.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Memiliki*" berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). "*Menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. "*Menguasai*" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 terdakwa menelpon FRENGKI PANJAITAN menyampaikan maksudnya untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan di jemput ke rumah FRENGKI PANJAITAN. Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario warna merah tersebut menuju rumah FRENGKI PANJAITAN dan setiba di rumah FRENGKI PANJAITAN terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada FRENGKI PANJAITAN, bersamaan dengan itu FRENGKI PANJAITAN menyerahkan 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam lipatan kertas rokok merek Sampoerna yang kemudian terdakwa genggam dengan tangan kirinya, lalu terdakwa kembali menemui Sdri. MERSI. Bahwa terdakwa di Simpang Libo Baru terdakwa dihentikan oleh beberapa orang mengaku anggota Sat Res Narkoba Polres Siak diantaranya saksi RICO RICHARDO dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, karena panik terdakwa membuang potongan kertas rokok merek Sampoerna berisi paket narkotika jenis shabu-shabu yang digenggamnya ke tanah dan saksi RICO RICHARDO meminta Terdakwa mengambil potongan kertas rokok tersebut dan ketika dibuka isinya terdapat 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu, menurut terdakwa shabu-shabu tersebut baru saja dibelinya dari FRENGKI PANJAITAN;

Menimbang, bahwa dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening yang disita dari terdakwa diketahui berat kotoranya 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram sehingga berat bersihnya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 125/BB/IX/14329.00/2018 tanggal 6 Oktober 2018, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.10.18.B.K.553 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa shabu-shabu sebanyak 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkoba shabu-shabu berat kotoranya 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram sehingga berat bersihnya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) lembar potongan kertas rokok merek sampurna;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FLORA RITA WANTI Als YUNI Br SIHOMBING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika**



Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkoba shabu-shabu berat kotoranya 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram sehingga berat bersihnya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas rokok merek samporna;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis ,tanggal 21 Februari 2019, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH. dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh ENDAH PURWANINGSIH.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH.

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH



SELO TANTULAR.SH.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN.SH